PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERLAKSANANYA HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN PADA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

Oleh : Krisnadi Rahmanu I Wayan Suardana

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Food and drink are basic human needs that is required at all times and should be handled and managed properly for the benefit of body. Management is good and right in essence is managing food based on the rule of the principles of food hygiene and sanitation. Principles of food and beverage hygiene sanitation is a practical theory of knowledge, attitudes and behavior of human beings in obeying the principles of health, the principle of cleanliness and safety principles in handling food. Hygiene is the health measures in a way to preserve and protect the cleanliness of the subject such as washing hands with clean water and sanitation is health efforts by maintaining and protecting the environmental health of the subject, such as providing clean water for washing hands. As for the problems faced is: how is the legal protection of the consumer, if not the implementation of hygiene and sanitasion of food and drinks in restaurant? How accountable businesses that do not run this sanitation hygiene program? The research method used is normative juridicial research method to conduct a study of norms/principles of law. Legal protection if not the implementation of program hygiene and sanitasion of food and drinks may be administrative sanctions such as a reprimand, revocation of temporary permit, and revocation of business license and liability to consumers who experience toxicity/loss is by providing compensation can be either a refund, health care or compensation in accordance with the provisions of the legislation.

Keywords: Consumer Protection, Hygiene, Sanitation, Food.

Abstrak

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani dan dikelola dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan yang baik dan benar pada dasarnya adalah mengelola makanan berdasarkan kaidah dari prinsip higiene dan sanitasi makanan. Prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman adalah teori praktis tentang pengetahuan, sikap dan perilaku manusia dalam mentaati asas kesehatan, asas kebersihan dan asas keamanan dalam menangani makanan. Higiene merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan Sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kesehatan lingkungan dari subyeknya seperti menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu : bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen apabila tidak terlaksananya higiene sanitasi makanan dan minuman pada rumah makan dan restoran? Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak menjalankan program higiene sanitasi ini?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma/asas hukum. Perlindungan Hukum apabila tidak terlaksananya program higiene sanitasi makanan dan minuman dapat berupa sanksi admistratif seperti teguran, pencabutan izin sementara, atau pencabutan izin usaha dan pertanggungjawaban terhadap konsumen yang mengalami keracunan/kerugian adalah dengan memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Higiene, Sanitasi, Pangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengusaha adalah orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan makanan yang sehat dan aman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) menyatakan, bahwa keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan beda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. Pengolahan pangan yang sehat dan aman adalah dengan melaksanakan kaidah-kaidah dari prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman.

Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen sangat perlu diperhatikan dengan berbagai upaya. Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut maka pemerintah berupaya dengan membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah dan bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak terlaksananya higiene sanitasi makanan dan minuman menurut peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban yang dapat diberikan pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen.

_

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.171

II. ISI MAKALAH

1.2 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Apabila Tidak Terlaksananya Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian hukum perlindungan konsumen di atas, pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain.

Dengan demikian konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang/jasa mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pada dasarnya makanan yang sehat adalah dengan mengikuti prinsip dari higiene sanitasi Makanan dan Minuman. Pengertian prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman adalah pengendalian terhadap 4 (empat) faktor higiene sanitasi makanan, yaitu faktor tempat/bangunan, peralatan, orang dan makanan.³

Jadi Pelaku usaha sebagai pengelola makanan berkewajiban untuk mengikuti prinsip dan standart yang sudah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik berasal dari bahan, peralatan, sarana, produksi, Maupun perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Selanjutnya didalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap

² Amiruddin dan H.Zainal Asikin,2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.118

³ Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, 2012, *Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman*, Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Jakarta, h.101

orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. Memenuhi persyaratan sanitasi;
- b. Menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Berarti jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaku usaha wajib menjalankan higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan demi mengendalikan risiko bahaya pada pangan. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan program ini maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi admisitratif. Berdasarkan pasal 13 KEPMENKES No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Resotran (selanjutnya disebut KEMPENKES tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran) menyatakan, bahwa:

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap rumah makan dan restoran melakukan pelanggaran atas keputusan ini.
- (2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran.

2.2.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan, bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KESIMPULAN

 Perlindungan Hukum yang dapat diberikan apabila tidak terlaksananya program higiene sanitasi makanan dan minuman adalah dengan memberikan sanksi admistratif kepada pelaku usaha berupa teguran, pemberhentian produksi sementara waktu, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian/keracunan dikarenakan produksi pangan yang di olahnya. Tanggung jawab dapat berupa pengembalian uang, pengantian barang atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

BUKU:

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, PengatarMetode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, 2012, Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran